

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam Kehidupan sosial. Untuk Memenuhi segala kebutuhan hidup seseorang. Anda perlu berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan ekonomi yang cukup dalam hidup. Ekonomi adalah ilmu dasar untuk belajar mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Islam mengajarkan manusia bagaimana menjalankan rumah tangga sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu perdagangan atau perniagaan. Dalam ilmu hukum muamalah perniagaan disebut dengan *al-ba'i* yang Artinya adalah jual beli.<sup>1</sup>

Perdagangan atau *al-bai* adalah pelaksanaan perjanjian pertukaran antara dua pihak atas dasar saling merelakan dan pengalihan kepemilikan sebagai imbalan, yang dapat dibenarkan, yaitu dalam bentuk alat tukar yang diselenggarakan dalam perdagangan<sup>2</sup>. Manusia sebagai individu memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Namun Tuhan menyediakan kehidupan, dan banyak hal yang dapat digunakan untuk memenuhi Kebutuhan kita semua yang beragam ini, dan hal itu tidak mungkin dapat diproduksi oleh orang yang bersangkutan secara individu. Dengan kata lain, kita harus bekerja sama dengan orang lain, salah satu hal diantaranya adalah kegiatan jual beli.

Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi umat manusia mendapat berbagai manfaat dari berbagai bidang, salah satunya adalah kemajuan dalam sarana Kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli yang dulu dilakukan hanya melalui sarana pembeli bertemu langsung dengan penjual

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *fiqh jual beli*, (Jakarta : Rumah fiqh Publishing), 2018, hlm.145.

<sup>2</sup> Beni ahmad saebani, *pengantar ilmu fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.223.

yang memiliki toko atau kios yang berjualan barang.

Kini sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi serta munculnya banyak media sosial dan situs jual beli online, manusia tidak hanya Memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut hanya sebagai wadah untuk interaksi sosial saja tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya jual beli.

Dalam islam juga telah dijelaskan hal terkait jual beli yang baik dan benar, salah satunya tercantum pada ayat 29 surah al-nisa yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>3</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang lumrah dilaksanakan pada kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi, jual beli juga telah menuju pada ranah yang baru yaitu jual beli yang dilaksanakan secara tidak langsung (*online*). Jual beli tidak langsung (*online*) dalam fiqh ekonomi syariah menggunakan sistem yang dikenal dengan salam. Adapun pengertian salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.<sup>4</sup>

Jual beli salam juga telah di jelaskan pada ayat 282 surah al-baqarah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. Al-quran dan terjemahaan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 83.

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm.128.

أَنْ يَكْتُوبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya...”<sup>5</sup>

Ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli salam bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan kemudian hari.

Perkembangan zaman, sistem perdagangan yang cocok untuk masyarakat pun telah berubah. Pada zaman dahulu, jual beli biasanya dilakukan dengan uang tunai atau bahkan menggunakan sistem barter. Dengan kata lain, mereka membayar saat ada persediaan. Prinsipnya, dua item akan dipertukarkan selama perjanjian barter (pertukaran komoditas). Namun, di zaman seperti ini, orang sudah tahu uang, dan terkadang orang lebih suka kredit. Dalam proses perkembangan, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dibeli secara langsung; itu bisa berupa produk yang membutuhkan waktu lama untuk diproduksi, seperti pakaian yang dibuat khusus atau yang lebih kita kenal dengan sistem *Pre Order (PO)*.

Sistem *Pre Order* atau PO adalah sistem di mana penjual menerima pesanan produk yang disajikan di media situs web dan, setelah mencapai kuota produksi minimum, meminta pelanggan untuk membayar produk tersebut.<sup>6</sup> Setelah pembayaran yang cukup, penjual dapat membuat produk, dan menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1-2 minggu, lalu penjual mengirimkan barang kepada pembeli, yang memberikan spesifikasi (nama, alamat, nomor telepon) saat melakukan pemesanan. Sistem *Pre*

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. Al-quran dan terjemahaan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 48.

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, cet. ke.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.137.

*Order (PO)* ini dalam ilmu fiqh muamalah tidak jauh berbeda dengan bentuk sistem salam dimana terjadi kesepakatan di awal dan pembayaran dilakukan Ketika pesanan yang dipesan telah siap untuk dikirimkan.

Media sosial merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang tercipta oleh perkembangan teknologi. salah satu media sosial yang cukup banyak pengguna nya adalah facebook. Facebook merupakan sebuah fenomena besar yang mempengaruhi kehidupan dunia terutama dalam bidang sosial. Dengan Facebook orang lebih mudah menjalin hubungan dan berinteraksi satu sama lain tanpa batasan waktu dan tempat.<sup>7</sup> Berbicara tentang Facebook tentu berbicara tentang social networking, jika istilah ini masih baru terdengar di telinga anda, mari lihat definisinya menurut kamus Webster. Social networking adalah penggunaan sebuah Website untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan minat personal atau profesional, tempat tinggal, pendidikan di sekolah tertentu, dan lainnya.<sup>8</sup>

Uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik mempelajari lebih lanjut praktik jual beli dengan sistem pre-order ini. Termasuk peninjauan validitas kontrak dan persyaratan pra-pembelian. Serta media facebook yang memiliki sifat multifungsi didalam nya dan pada saat ini sering digunakan sebagai media untuk perniagaan, akan tetapi karena media facebook pada dasarnya bukanlah sebuah platform *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia dan lain lain sehingga facebook yang awalnya merupakan platform sosial yang dimultifungsikan menjadi *marketplace* oleh sekian banyak orang memiliki berbagai ketidakjelasan didalamnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian yang berjudul “**Praktik Jual Beli Baju Online Di Facebook Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Forum Konveksi & Sablon Bandung)**”.

---

<sup>7</sup> H.A. Khotibul Umam, Pengaruh Penggunaan Facebook terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten :FTK, 2016)

<sup>8</sup> Andi dan MADCOMS, *Gaul Berteman Lewat Facebook*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009) hlm. 1

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di praktik jual beli baju *online* di facebook perspektif fiqh muamalah (studi kasus forum konveksi & sablon bandung), maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli baju dengan sistem *online* Di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli baju *online* di facebook dengan sistem *Online* oleh forum konveksi dan sablon bandung berdasarkan prespektif fiqh muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana praktik jual beli baju dengan sistem *online* Di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik Jual Beli baju *online* di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung.

## **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana hal yang dibahas pada judul selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah.

- b) Untuk menambah wawasan tentang segala hal yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
  - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli sistem online. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
2. Kegunaan Praktis
- a. Menemukan apakah hal yang dibahas pada judul selaras dengan ketentuan atau mata kuliah yang selama ini dipelajari.
  - b. Hasil dari Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum melaksanakan penelitian lebih mendalam, peneliti mencari beberapa studi terdahulu yang berasal dari skripsi yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan peneliti kemukakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat pada skripsi terdahulu tersebut.

Pada penelitian tentang Praktik jual beli baju *online* di facebook prespektif fiqh muamalah sebelumnya banyak yang sudah meneliti terkait judul tersebut diantaranya yaitu pertama, atas nama Ahmad Aufa Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli item dalam game Seal Blade Of Destiny karena terdapat banyak hal gharar atau ketidakjelasan dalam sistem jual beli salam tersebut.

Kedua, atas nama Adam Satria prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020 fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem pertaian

di facebook forum cupang bandung Indonesia bahwa ketidaksesuaian praktik jual beli dengan beberapa hukum fiqh muamalah yang berlaku.

Ketiga, atas nama Nadiya Fitriana Hanipa prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020 fakultas syariah dan hukum UIN sunan Gunung djati Bandung meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli sistem dropshipping studi kasus di toko ika puspa handari di marketplace facebook bahwa banyak terdapat gharar dan celah dalam sistem jual beli dropshipping studi kasus toko ika puspa handari di marketplace facebook.

Keempat, atas nama Jery Thomas prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 fakultas syariah dan hukum UIN sunan Gunung djati Bandung meneliti tentang praktik jual beli pre order(po) ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah studi kasus di toko *online* aulia olshop di kuningan Jawa Barat bahwa banyak terdapat berbagai simpang siur yang kurang jelas (Gharar) dalam praktik jual beli pre order(po) di toko *online* aulia olshop di kuningan Jawa Barat.

Kelima, atas nama Hasna Nuur Jihaan prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022 fakultas syariah dan hukum UIN sunan Gunung djati Bandung meneliti tentang pelaksanaan jual beli buket uang di akun Instagram @deartforyou dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

Sebelum melakukan penelitian lanjutan, penulis akan melakukan penelaahan yang berhubungan dengan Praktik jual beli *online* di facebook prespektif fiqh muamalah. Tujuan adalah pertama, untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya, dan kedua, untuk bahan rujukan bagi penulis.

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

NO.	NAMA PENULIS	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Aufa,(Bandung : Universitas Islam	Tinjauan Hukum Ekonomi	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-	Penelitian ini terfokus pada jual beli item

	Sunan Gunung Djati ,2019)	Syariah Terhadap Jual Beli Item Dalam Game Seal Blade Of Destiny. <sup>9</sup>	sama meneliti mengenai jual beli dan sama-sama melalui prespektif tinjauan hukum ekonomi syariah dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	dalam game <i>seal blade of destiny</i> sedangkan peneliti terfokus pada jual beli baju jual beli baju dengan sistem <i>pre order (po)</i> di facebook forum konveksi & sablon bandung
2.	Adam Satria Nugraha,(Bandung : Universitas Islam Sunan Gunung djati ,2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian Di Facebook Forum Cupang Bandung Indonesia. <sup>10</sup>	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan Platform Facebook sebagai media penelitian dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini terfokus pada jual beli ikan cupang dengan sistem partaian sedangkan peneliti terfokus pada jual beli baju jual beli baju dengan sistem <i>pre order (po)</i>
3.	Nadiya Fitriana Hanipa,(Bandung : Universitas Islam sunan gunung djati,2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> :	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti jual beli dalam prespektif hukum ekonomi syariah dan sama-sama	Penelitian ini terfokus pada jual beli dengan sistem <i>Dropshipping</i> sedangkan peneliti terfokus pada jual beli

<sup>9</sup> Ahmad Aufa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Item Dalam Game Seal Blade of Destiny*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: FSH, 2019)

<sup>10</sup> Adam Satria Nugraha, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian di Facebook Forum Cupang Bandung Indonesia*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: FSH, 2020)



		Studi Kasus Di Toko Ika Puspa Handari Di Marketplace Facebook. <sup>11</sup>	menggunakan pendekatan kualitatif	dengan sistem <i>Pre Order(PO)</i>
4.	Jery Thomas,(Bandung : Universitas Islam Sunan Gunung Djati ,2021)	Praktik Jual Beli <i>Pre Order(Po)</i> Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi kasus Di Toko <i>Online</i> Aulia Olshop Di Kuningan Jawa Barat. <sup>12</sup>	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang sistem <i>Pre Order(PO)</i> dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini terfokus pada sistem <i>Pre Order (PO)</i> sedangkan peneliti terfokus pada barang yang di perjual belikan yaitu jual beli baju dengan sistem <i>Pre Order (PO)</i>
5.	Hasna Nuur Jihaan,(Bandung :Universitas Islam Sunan Gunung Djati,2022)	Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Di Akun Instagram @deartforyou Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah <sup>13</sup>	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang jual beli yang disalurkan melalui media sosial	Penelitian studi terdahulu dan penulis meneliti melalui media yang berbeda yaitu studi terdahulu menggunakan media TikTok sedangkan penulis menggunakan media Facebook

<sup>11</sup> Nadiya Fitriana Hanipa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem Dropshipping: Studi Kasus Di Toko Ika Puspa Handari Di Marketplace Facebook*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: FSH, 2020)

<sup>12</sup> Jery Thomas, *Praktik Jual Beli Pre Order (PO) Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: FSH, 2020)

<sup>13</sup> Hasna Nuur Jihaan, *Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Di Akun Instagram @deartforyou Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung :FSH,2022)

## F. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan kesepakatan pertukaran barang dengan nilai sukarela antara penjual dan pembeli, salah satunya menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kontrak atau persyaratan yang disepakati oleh syara'. Dalil yang menjelaskan tentang jual beli terdapat pada Al-qur'an surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>14</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu hal tentang jual beli, jual beli yang sah dan baik merupakan jual beli yang dimana kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan barang yang diperjualbelikan dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (gharar), dan spekulasi.

Rasulullah SAW telah sangat melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (adanya ketidakjelasan atau samar-samar). Hal ini dapat dilihat dari hadits Rasulullah yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. (رواه مسلم).

”Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan cara-cara yang lain yang mengandung unsur penipuan.”

Maksud hadits diatas yaitu larangan melakukan jual beli dengan cara membeli sesuatu dengan sekadar lemparan dan juga dengan cara-cara yang mengandung tipuan

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. Al-quran dan terjemahaan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 83.

disebut gharar. Jual beli yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam yang nantinya tidak mengecewakan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli.

Dalam fiqh muamalah, segala sesuatu yang mencakup tentang hukum dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebiasaan manusia asalkan hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam syariat islam. Kaidah fiqh yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah :

العادة محكمة

“adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum”

Dalam kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya disesuaikan dengan adat (kebiasaan) seseorang dalam melakukan sesuatu seperti pada penelitian ini Praktik Jual Beli Baju *Online* Di Facebook Perspektif Fiqh Muamalah dimana penelitian ini membahas tentang transaksi berbentuk *online* sesuai dengan adat (kebiasaan) masyarakat modern saat ini yang memanfaatkan teknologi berupa internet.

Syarat sah jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara, dalam jual beli dengan sistem *online*, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang jelas. Sehingga dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi yang tidak jelas (gharar). Dalam konteks jual beli, praktik gharar berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan semua yang mengandung ketidakjelasan, seperti perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Sehingga jual beli gharar tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Rukun jual beli menurut syariat adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa).
- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta yang mubazir itu di tangan walinya.
- d. Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.<sup>15</sup>

Jual beli *online* merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh masyarakat modern saat ini selain menghemat waktu dan tenaga dimana pembeli tidak harus bertemu dengan penjual pembeli juga disuguhkan banyak penawaran oleh berbagai platform market place. Facebook merupakan salah satu media sosial yang juga dapat dijadikan wadah untuk melakukan transaksi *online* yang cukup digemari oleh beberapa kalangan.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>16</sup>

Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengubah data-data yang ada menjadi bentuk rincian yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas dan untuk mendeskripsikan bagian-bagian yang relevan dengan fenomena yang diamati, serta mampu menjelaskan masalah yang ada.<sup>17</sup>

Metode penelitian ini sangat cocok untuk diterapkan pada penelitian tentang Praktik Jual Beli Baju *Online* Di Facebook Prespektif Fiqh Muamalah Studi Kasus

---

<sup>15</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fikih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007) hlm. 279.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4

Forum Konveksi & Sablon Bandung. Dalam penelitian ini penulis dapat lebih menelaah secara objektif tentang segala sesuatu yang ada dan membentuk penjelasan dan rincian yang lebih mudah dipahami.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.<sup>18</sup> Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan Praktik Jual Beli Baju Dengan Sistem *online* Di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung
- b. Data Praktik Jual Beli Baju Dengan Sistem *online* Di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung

## 3. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran kusioner. Selain itu, data yang diperoleh dalam data ini adalah wawancara dengan berbagai pembeli dan penjual yang ada di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung

### b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

---

<sup>18</sup> E. Ktisti Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), h. 34

tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau artikel yang tersedia.<sup>19</sup> Sumber sekunder dapat mencakup artikel di surat kabar atau majalah populer, buku atau studi fotografi, artikel ilmiah, publikasi statistik, laporan pemerintah atau arsip, publikasi pemerintah, informasi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan di dalam atau di luar organisasi, analisis ahli, dan basis data penelitian. Catatan masa lalu, publik atau perpustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktek Jual Beli Baju Dengan Sistem Pre Order (Po) Di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati atau mengikuti proses transaksi jual beli baju yang dilakukan oleh Bunaiya Rahmanda yang merupakan Distributor atau agen yang berada dalam salah satu fitur media facebook tersebut.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara). Menurut Moleong wawancara adalah percakapan

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 22.

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), hal. 212

dengan maksud tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berperan aktif sebagai penjual atau pembeli yang ada di Di Facebook Forum Konveksi & Sablon Bandung.wawancara yang dilakukan oleh penulis berbentuk wawancara tidak langsung (*Daring*).

c) Dokumentasi

Wawancara Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.<sup>22</sup> penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Yang akan penulis jadikan dokumen dalam penelitian ini, yaitu foto/screenshot testimoni dari penjual,bukti-bukti pembayaran jual beli,foto hasil review barang yang telah dibeli sebagai komentar dari pembeli, dan lain-lain.

d) Studi kepustakaan

Metode studi kepustakaan merupakan penelitian dengan cara membaca literatur dan menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek peneliti. Studi kepustakaan berupa data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku, jurnal maupun catatan saat perkuliahan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3.

<sup>22</sup> Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*.(Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 105

<sup>23</sup> Alif Maelani, "*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

## 5. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, perkataan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Tujuan utama analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang simple dan mudah dipahami, sehingga hubungan antar permasalahan dapat dipelajari dan diuji. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa seluruh data yang telah diperoleh dari sumber data yang ada (sumber primer dan sekunder).
- b. Menelaah semua sumber yang ada (sumber primer maupun sekunder).
- c. Mengklarifikasi data tersebut ke dalam satu-satuan permasalahan serta menghubungkan segala pola permasalahan.
- d. Menganalisa data secara induktif, dengan cara mengurai fakta-fakta terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

